



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hagia Sophia Marengkeng, Perempuan, Umur 28 Tahun, tempat tgl lahir Upa, 7 Agustus 1990, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Ricki Dakosta, Laki-laki, Umur 27 Tahun, tempat tgl lahir Akelamo, 21 Maret 1971, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 6 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama ,Bpk. Pdt MARTHENSI HADI S,Si dan dilangsungkan Kepala Dinas dan Kependudukan catatan sipil Dinas kependudukan dan catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 62/CS/TT/2011 tanggal 28 Nopember tahun 2012, sebagaimana Foto Copy Akta Nikah Terlampir dalam gugatan ini ;

2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat rukun dan damai, sehingga dikarunia seorang anak Laki-Laki yang bernama
1. " christian dakosta", Umur 8(delapan})tahun 2. Firman Dakosta, Umur 5(lima}tahun dan keduanya anak laki-laki tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa persoalan terjadi pada awal tahun 2017; awalnya Tergugat sering mara-marah dan selalu cemburu kepada Penggugat, katanya Penggugat mempunyai laki-laki lain, hal ini sebenarnya hanya isu karena ada pihak ketiga yang sering mengadu domba antara Penggugat dan Tergugat hingga tanpa memiliki data yang akurat Tergugat selalu melampiasakan kata-kata tidak sopan yang sering menyinggung perasaan penggugat bahkan sering memukul penggugat hingga bengkak belur diwajah penggugat ;
4. Bahwa hal ini sering penggugat berusaha menasehati Tergugat tapi tidak dihiraukan, bahkan, malahan sebaliknya tergugat selalu mengancam penggugat dengan kata-kata kasar baik yang dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah, bahkan didepan umum, hingga atas perbuatan tergugat, penggugat sangat merasa malu dan kecewa atas perbuatan tergugat yang dilakukan secara terus menerus ;
5. Bahwa atas perlakuan Tergugat secara berulang kali, dan hal ini Penggugat cukup berusaha sampai beberapa kali untuk menyelesaikan namun tidak berhasil ;
6. Bahwa kecurigaan Tergugat itu hanyalah sebuah alasan yang sudah Tergugat rencanakan dari sebelumnya agar Tergugat bisa keluar dari rumah dan tinggalkan Penggugat ;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat sangat kecewa dan putus asa, hingga Penggugat berpikir lebih baik berpisah dari pada Penggugat tersiksa secara pikiran maupun batin ;
8. Bahwa sebaliknya Tergugat mengambil tindakan diluar dugaan penggugat tergugat pergi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat beberapa minggu baru tergugat kembali, dengan alasan katanya melihat keluarga/Orangtua di Desa kali Upa Kecamatan tobelo Tengah ;
9. Bahwa atas perbuatan tergugat yang sungguh-sungguh diluar batas manusia, hingga pada akhirnya Penggugat tidak bisa lagi bersabar kemudian pada bulan Maret tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat dan anak-anak dan pergi ke orangtuanya ,dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan biaya hidup antara penggugat dan anak-anak selama dalam kepergiannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob



10. Dengan demikian, maka dapat difahami perceraian tidak perlu dilihat “dari siapa penyebabnya perkecokannya atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “dan inilah yang dilamami penggugat ;
11. Bahwa perlu difahami “ tujuan perkawinan adalah membentuk Rumah tangga yang ber bahagian ”, tapi kenyataan tidak dapat kebahagian ;
12. Bahwa dengan hal-hal yang penggugat uraikan diatas bagi penggugat sudah sulit untuk bersatu kembali dengan Tergugat ,maka penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri untuk diputus Perkawinan penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo setelah menerima salinan putusan ini untuk mencatat dalam register perkawinan yang sedang berjalan tentang perceraian ini ;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan salinan putusan ini kepala dinan catatan sipil Halmahera Utara tentang perkawinan ini ;
5. Menyatakan anak yang bernama 1. CHRISTIAN DAKOSTA, 2. FIRMAN DAKOSTA agar jenis kelamin laki-laki dibawa asuhan penggugat ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 10 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 15 Mei 2019, tertanggal 15 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 22 Mei 2019 dan tertanggal 23 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 12 Mei 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 062/CS/TT/2011 tanggal 28 Nopember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor WIL.3.3/88/C-11/XXVI/2011 tanggal 28 Nopember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4514/CS/HU/2011 tanggal 7 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-09012017-0018 tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8203110312110012, tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan untuk bercerai tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yosepina Mamarodi :
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 di gereja Eben Haezer Upa ;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat pergi ke tempat tugas bersama-sama dengan Penggugat ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama 1. CHRISTIAN DAKOSTA lahir di Untual, 5 Desember 2010, 2. FIRMAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKOSTA lahir di Kolser, 2 Oktober 2013, dimana kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada tahun 2017 Penggugat dapat informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dimana Tergugat semenjak sudah menikah lagi sudah tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk rujuk kembali bersama Tergugat melalui saksi sebagai orang tua dengan cara berulang kali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak-anaknya dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Ibu Kandungnya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Sihel Tris Saya :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 di gereja Eben Haezer Upa ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat pergi ke tempat tugas bersama-sama dengan Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama 1. CHRISTIAN DAKOSTA lahir di Untual, 5 Desember 2010, 2. FIRMAN DAKOSTA lahir di Kolser, 2 Oktober 2013, dimana kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada tahun 2017 Penggugat dapat informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dimana Tergugat semenjak sudah menikah lagi sudah tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk rujuk kembali bersama Tergugat melalui saksi sebagai orang tua dengan cara berulang kali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak-anaknya dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnnya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 28 Nopember 2011 bertempat di Gereja Eben-Haezer Upa, di Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 062/CS/TT/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan Surat Nikah Nomor : WIL.3.3/88/C-11/XXVI/2011, tanggal 28 Nopember 2011 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yosepina Mamarodi dan Sihel Tris Saya yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Martensi Hadi, S.Si. pada tanggal 28 Nopember 2011 bertempat di Gereja Eben-Haezer Upa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 062/CS/TT/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dan surat nikah Nomor : WIL.3.3/88/C-11/XXVI/2011 (bukti P-1 dan bukti P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, dimana dari perkawinan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing yang bernama Christian Dakosta, lahir Untual, 5 Desember 2010 dan Firman Dakosta, Lahir Kolser, 2 Oktober 2013 di dimana anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana semenjak tahun 2017 Penggugat dapat informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dimana Tergugat semenjak sudah menikah lagi sudah tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya ;dan Penggugat pernah mengupayakan untuk rujuk kembali bersama Tergugat melalui orang tua Penggugat dengan cara berulang kali, namun tidak berhasil. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 2 (dua) tahun. Bahwa kedua anaknya ikut dengan Penggugat serta merawatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama : Christian Dakosta, Laki-laki lahir di Untual, pada tanggal 5 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4514/CS/HU/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Firman Dakosta, Laki-laki lahir di Kolser, 2 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-09012017-0018 tanggal 9 Januari 2017, yang sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, hak asuh dan perawatannya ada pada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4514/CS/HU/2011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama Christian Dakosta dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-09012017-0018 atas nama Firman Dakosta ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat diatas tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dengan fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Christian Dakosta, Laki-laki lahir di Untual, pada tanggal 5 Desember 2010 dan Firman Dakosta, Laki-laki lahir di Kolser, 2 Oktober 2013, dimana anak-anak tersebut saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anaknya, Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama Christian Dakosta, Laki-laki lahir di Untual, pada tanggal 5 Desember 2010 dan Firman Dakosta, Laki-laki lahir di Kolser, 2 Oktober 2013 tersebut ada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Tergugat selaku Bapak kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, Tergugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 28 Nopember 2011 bertempat di Gereja Eben-Haezer Upa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 062/CS/TT/2011 tanggal 28 Nopember 2011 putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Christian Dakosta, Laki-laki lahir di Untual, pada tanggal 5 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4514/CS/HU/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Firman Dakosta, Laki-laki lahir di Kolser, 2 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-09012017-0018 tanggal 9 Januari 2017, yang sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, berada pada pihak Penggugat ;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2019** oleh Hakim tersebut, dibantu **Abdul Samad Ma`bud, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.MH.

Panitera Pengganti

Abdul Samad Ma`bud, SH.

Rincian Biaya :

1. Panjar Biaya	Rp. 770.000,00
2. Biaya PNB/Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,00
5. Biaya PNPB/Relaas Panggilan I/P-T	Rp. 20.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 476.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);